



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Faksimili +6221-3856826

Email : ppid@ppatk.go.id, Website : ppid.ppatk.go.id

FORMAT
FORMULIR KEBERATAN
(RANGKAP DUA)

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan :(diisi petugas)*
Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi :
Tujun Penggunaan Informasi :
Identitas Pemohon :
 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon :
Identitas Kuasa Pemohon** :
 Nama :
 Alamat :
 Nomor Telepon :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

- | | |
|--|---|
| | a. Permohonan Informasi di tolak. |
| | b. Informasi berkala tidak disediakan |
| | c. Permintaan informasi tidak ditanggapi |
| | d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta |
| | e. Permintaan informasi tidak dipenuhi |
| | f. Biaya yang dikenakan tidak wajar |
| | g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan |

C. KASUS POSISI (tambahan kertas bila perlu)

.....
.....
.....

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :

(tanggal), (bulan), (tahun) (diisi oleh petugas)****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Faksimili +6221-3856826

Email : ppid@ppatk.go.id, Website : ppid.ppatk.go.id

(tempat), (tanggal), (bulan), (tahun)*****

Mengetahui, *****
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

(.....)
Nama & Tanda Tangan

(.....)
Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- *** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
- **** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.